

## **Penyuluhan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Desa Karang Sari**

Dinda Aprilia<sup>1</sup>, Farhamzah<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Program Studi Farmasi

[hk21.dindaaprilialia@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.dindaaprilialia@mhs.ubpkarawang.ac.id) [farhamzah@ubpkarawang.ac.id](mailto:farhamzah@ubpkarawang.ac.id)

### **ABSTRAK**

Kekerasan Seksual adalah segala bentuk tindakan atau perlakuan yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau paksaan dari korban. Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lainnya yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga dapat terjadi secara verbal atau psikologis, seperti pelecehan melalui kata-kata, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, baik dalam hubungan intim maupun dalam hubungan yang lebih luas, seperti dalam lingkungan kerja atau pendidikan. Tujuan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat Desa Karang Sari Kec. Purwasari. Kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh mahasiswa KKN Fakultas Hukum pada hari Rabu, 24 Juli 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, metode penyuluhan dan metode kepustakaan. Hasil dari penyuluhan ini adalah banyaknya Masyarakat yang ada di Desa Karang Sari yang tidak mengetahui tentang apa saja kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, maka dengan adanya penyuluhan ini masyarakat dapat mengetahui pentingnya memiliki pemahaman tentang kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya, apa saja kekerasan seksual itu seperti apa dampaknya dan bagaimana cara melaporkannya. Kesimpulan kegiatan KKN ini masyarakat dapat mengetahui apa saja dampak mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya.

**Kata Kunci:** Penyuluhan, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum.

### **Abstract**

*Sexual Violence is any form of action or treatment of a sexual nature committed against a person without the consent or coercion of the victim. Sexual violence can take the form of sexual harassment, rape, sexual exploitation, and other forms that harm victims physically and psychologically. Sexual violence does not only occur physically, but can also occur verbally or psychologically, such as harassment through words, threats, or the dissemination of personal information of a sexual nature without the victim's consent. Sexual violence can also occur in various forms of relationships, both in intimate relationships and in broader relationships, such as in the work or education environment. The purpose of this counseling is to provide an understanding of sexual violence and its legal protection to the people of Karang Sari Village, Purwasari Sub-district. The counseling activity was held by KKN Faculty of Law students on Wednesday, July 24, 2024. The methods used in this research are using the observation method, counseling method and literature method. The result of this counseling is that many people in Karang Sari Village do not know about what sexual violence and legal protection are, so with this counseling the community can know the importance of having an understanding of sexual violence and legal protection, what sexual violence is like what the impact is and how to prevent it.*

**Keywords:** *Coaching, Sexual Violence, Legal Protection.*

## PENDAHULUAN

Karangsari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Indonesia. Desa ini dilintasi sungai yang menghubungkan kecamatan Purwasari dengan kecamatan Tirtasari. Kekerasan seksual merupakan masalah serius di lingkungan sosial, pekerjaan, keluarga, dan pendidikan. Kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan, dan pengalaman non-kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan. Fenomena ini telah menjadi isu global yang mendalam karena prevalensinya yang tinggi dan dampaknya yang merugikan (Ogsundari, 2022). Di berbagai negara, termasuk di Indonesia, laporan tentang kasus Kekerasan Seksual meningkat tajam, namun sebagian besar kasus ini masih tersembunyi dan tidak dilaporkan. Banyak faktor yang menyebabkan kekerasan ini terjadi, seperti ketidaksetaraan gender, tekanan ekonomi, pola pengasuhan yang salah, dan masalah kesehatan mental. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat khususnya di Desa Karangsari dapat memahami mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Serta pentingnya kegiatan KKN ini untuk membantu masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui cara mencegah dari dampak kekerasan seksual.

## METODE

### 1. Waktu dan Tempat

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Karagsari Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, pada hari Rabu 24 Juli 2024 pada pukul 10:00-11:00 WIB, di tempat Posyandu Desa Karangsari, secara offline, yang menjadi target kegiatan ini adalah perempuan (masyarakat) di desa tersebut.

### 2. Target Subjek

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, dimana data Kualitatif ini dikumpulkan melalui:

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan dilakukan oleh penulis secara langsung guna mengetahui permasalahan yang ada di lapangan.

b. Metode Penyuluhan

Penyuluhan mengenai kekerasan seksual dan perlindungan hukum, sebagai Bentuk peningkatan kesadaran tentang pemahaman kekerasan seksual dan hukumnya bagi masyarakat yang ada di Desa Karang Sari.

c. Metode Kepustakaan

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dengan membaca jurnal, media online dan Undang-undang terkait kekerasan seksual.

3. Prosedur Pelaksanaan

a. Perencanaan:

Menentukan ibu-ibu yang akan menjadi peserta penyuluhan, menetapkan jadwal dan lokasi yang nyaman dan mudah diakses bagi para peserta, menyiapkan materi penyuluhan tentang Kekerasan Seksual.

b. Pelaksanaan Penyuluhan:

Penempatan penyuluhan dengan pengaturan diri dan tujuan dari kegiatan tersebut, menyampaikan materi tentang Kekerasan Seksual sesuai dengan struktur yang telah direncanakan, memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya dan berdiskusi mengenai topik yang sudah disampaikan, memberikan hadiah doorprize untuk peserta yang sudah bertanya.

c. Evaluasi

Meminta umpan balik dari peserta tentang kelemahan kegiatan dan apa yang dapat ditingkatkan, mengevaluasi materi dan pendekatan yang digunakan untuk penyuluhan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kegiatan penyuluhan selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama dari penyuluhan ini adalah peningkatan pemahaman ibu-ibu Di Desa Karangsari mengenai Kekerasan Seksual. Masyarakat menjadi lebih sadar akan tanda-tanda dan bentuk-bentuk tentang Kekerasan Seksual, serta menyadari bahwa Kekerasan Seksual dapat terjadi di berbagai tingkatan dan bentuk. Penyuluhan ini berhasil menciptakan kesadaran tentang Kekerasan Seksual di antara para ibu-ibu.





Gambar 7. Penyuluhan Hukum Kekerasan Seksual Di Desa Karang Sari mereka menyadari dampak negatif dari Kekerasan Seksual tidak hanya pada diri mereka sendiri tetapi juga pada anggota keluarga lainnya terutama anak-anak. Dengan menyebarkan pengetahuan, mendekonstruksi norma yang merugikan, yang membangun kesadaran kolektif, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua orang. Dalam kegiatan penyuluhan tentang kekerasan seksual yang dilaksanakan di Posyandu Desa Karang Sari, menjelaskan apa saja jenis-jenis kekerasan seksual, bagaimana bentuk tindak pidana seksual sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU TPKS, penyebab terjadinya kekerasan, dan bagaimana langkah melaporkan jika terjadinya kekerasan. Berjalan dengan sangat baik dan peserta yang hadir pun mendengarkan dengan serius apa saja yang dijelaskan oleh pemateri, setelah pemateri menyelesaikan pemaparannya ada 3 orang peserta yang mengajukan pertanyaan, seperti bagaimana jika pelaku memotret korban secara diam diam saat berada di transportasi umum?, hukuman seperti apa yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual?, bagaimana jika korban menutupi tindakan kekerasan seksual dari lingkungannya?. Salah satu manfaat utama dari Penyuluhan ini adalah mencegah kasus Kekerasan Seksual lebih lanjut. Dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran, ibu-ibu dapat lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan keluarga, menghindari perilaku kekerasan, dan mengatasi masalah secara damai. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang Kekerasan Seksual, ibu-ibu dapat berperan sebagai pendidik bagi anak-anak mereka.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang di dapat dalam kegiatan penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman tentang pentingnya Kekerasan Seksual. Masyarakat dapat mengetahui apa saja jenis kekerasan seksual, seperti apa dampak dari kekerasan seksual, apa saja hukuman bagi pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dengan adanya wawasan ini, permasalahan mengenai Kekerasan Seksual masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan pada lingkungannya, kemudian peran dari pemerintah juga dapat memberikan jaminan berkenan atas pelaksanaan perlindungan hak asasi bagi korban Kekerasan Seksual agar adanya efek jera bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Jurnal

Fatin Rohmah Nur Wahidah Vol. 23 No. 1 (2023).

Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia: Jurnal Kosmik Hukum.

Fika Yulialdina Hakim, 'International Humanitarian Law and Human Rights: Universal Declaration of Human Rights' (2007) 1 Indonesian Journal of International Law.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### 3. Internet

<https://www.scribd.com/presentation/622152231/Ppt-Sosialisasi-Kekerasan-Seksual>

<https://lldikti4.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/10/Materi-Pencegahan-Kekerasan-Seksual-27-10-23.pdf>